

Penguatan Literasi Konstitusi Generasi Muda Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Digital

Kasmin ¹, Piter Ndetu Shan Dji ², Hoirotul Mazruah ³

^{1,2,3} Universitas Wisnuwardhana, Malang, Indonesia

ABSTRACT - The rapid use of digital media among youth has not been matched by an understanding of constitutional rights and digital law. This community service activity aimed to enhance youth constitutional knowledge, critical skills, and public participation. The method employed online case-based educative-participatory learning across five stages: needs assessment, module preparation, core implementation, evaluation, and follow-up. The target audience comprised 58 youths. Evaluation data were collected using knowledge tests (pretest-posttest), case study rubrics, observations, and questionnaires. Quantitative data were analyzed using descriptive statistics, while qualitative data were analyzed thematically. Results showed a 33.00% increase in average knowledge (from 56.00% to 89.00%) and excellent qualitative case study achievements. In conclusion, case-based intervention effectively transforms constitutional norms into practical and ethical digital skills. It is recommended to strengthen the role of Peer Constitutional Literacy Ambassadors and develop self-learning modules for program replication.

ABSTRAK - Pesatnya penggunaan media digital generasi muda belum diimbangi pemahaman hak konstitusional dan hukum digital. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pengetahuan konstitusi, kecakapan kritis, dan partisipasi publik pemuda. Metode yang digunakan adalah pembelajaran edukatif-partisipatif berbasis kasus daring, meliputi lima tahapan: asesmen kebutuhan, persiapan modul, pelaksanaan inti, evaluasi, dan tindak lanjut. Sasaran kegiatan berjumlah 58 orang pemuda. Pengumpulan data evaluasi menggunakan tes pengetahuan (*pretest-posttest*), rubrik studi kasus, observasi, dan angket. Data kuantitatif dianalisis dengan statistik deskriptif, sedangkan data kualitatif dianalisis secara tematik. Hasil menunjukkan peningkatan rata-rata pengetahuan sebesar 33,00% (dari 56,00% menjadi 89,00%) serta capaian kualitatif studi kasus kategori sangat baik. Kesimpulannya, intervensi berbasis kasus efektif mentransformasi norma konstitusi menjadi kecakapan digital praktis dan etis. Disarankan agar peran Duta Literasi Konstitusi Sebaya diperkuat dan modul pembelajaran mandiri dikembangkan untuk replikasi program.

Vol. 2 No. 2 (2026): Juni
pp. 181–189

Corresponding Author

Kasmin
kasminjombang@gmail.com

Article History

Submitted: 19 Juli 2026

Reviewed: 19 Juli 2026

Accepted: 21 Juli 2026

Published: 21 Juli 2026

Keywords

Constitutional Rights, Digital
Citizenship, Legal Literacy, Case
Based Learning, Public Participation.

Kata Kunci

Hak Konstitusional, Kewargan
Digital, Literasi Hukum,
Pembelajaran Berbasis Kasus,
Partisipasi Publik.



PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap interaksi sosial serta pola konsumsi informasi generasi muda secara mendasar. Saat ini, media sosial, platform berbagi video pendek, mesin pencari, grup percakapan digital, hingga jaringan informasi berbasis algoritma terpersonalisasi telah menjadi ranah utama bagi kaum muda untuk memperoleh referensi politik, sosial, maupun hukum (Sudibyo, 2022). Kendati demikian, tingginya intensitas dan frekuensi penggunaan media digital tersebut tidak secara otomatis berbanding lurus dengan kedalaman pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip dasar bernegara. Terjadi kesenjangan yang cukup memprihatinkan antara kemahiran operasional teknologi (*technical fluency*) dan pemahaman terhadap hak-hak konstitusional, kewajiban kewargaan, mekanisme partisipasi demokratis, perlindungan data pribadi, serta batas-batas hukum dalam berekspresi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap, kebebasan berserikat dan berkumpul, hak atas akses informasi, perlindungan diri pribadi, serta kesederajatan di hadapan hukum (Irfan, 2002). Namun demikian, pelaksanaan hak-hak dasar tersebut tidak bersifat mutlak tanpa batas, melainkan senantiasa melekat kewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain dalam tatanan masyarakat yang demokratis. Di ruang digital, batas-batas ini kerap kali kabur akibat minimnya pemahaman hukum warga muda. Ekosistem digital yang terbuka tidak hanya membawa peluang demokratisasi informasi, tetapi juga menyemai ancaman nyata berupa maraknya disinformasi, ujaran kebencian (*hate speech*), manipulasi opini publik, perundungan siber (*cyberbullying*), *doxing*, polarisasi sosial, hingga kedangkalan dalam menilai persoalan hukum. Urgensi masalah ini semakin dipertegas dengan lahirnya kerangka regulasi terkini, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menempatkan hak privasi sebagai hak konstitusional subjek data, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE yang memperbarui norma hukum transaksi dan informasi elektronik (Nurhakim et al., 2026). Oleh karena itu, kecakapan digital generasi muda tidak boleh lagi dipersempit hanya pada aspek teknis pengoperasian gawai, melainkan harus ditingkatkan menuju literasi konstitusi yang memungkinkan mereka menilai informasi secara kritis, mengkalkulasi konsekuensi hukum dari tindakan digitalnya, serta menghormati hak-hak pihak lain.

Melihat kompleksnya tantangan di atas, pendampingan atau edukasi masyarakat yang hanya mengandalkan pendekatan konvensional berupa ceramah searah dipastikan tidak akan efektif. Metode monolog berisiko tinggi hanya menghasilkan pengetahuan deklaratif yang bersifat hafalan dan cenderung cepat dilupakan tanpa pernah terinternalisasi dalam perilaku harian peserta. Oleh sebab itu, rencana pemecahan masalah yang ditawarkan dalam program pengabdian ini adalah penerapan model pembelajaran edukatif-partisipatif yang diintegrasikan dengan pendekatan berbasis kasus (*case-based learning*) dan pemecahan masalah (*problem-based learning*). Melalui model ini, norma-norma konstitusional yang abstrak diterjemahkan ke dalam konteks empiris yang dialami peserta sehari-hari. Peserta diajak untuk terlibat secara aktif dalam rangkaian simulasi, analisis dinamika kasus (*digital case clinic*), pemetaan risiko data, hingga praktik verifikasi informasi secara langsung. Pendekatan partisipatif ini dirancang agar peserta tidak hanya memosisikan diri sebagai penerima informasi pasif, melainkan sebagai subjek pembelajar yang aktif mengkonstruksi penalaran hukum, menguji argumen, serta merumuskan pilihan tindakan kewargaan yang



etis dan rasional di ruang digital.

Gagasan mengenai pentingnya integrasi antara literasi digital dan pendidikan kewarganegaraan didukung oleh serangkaian kajian dan program terdahulu (Imamah et al., 2024). Pemetaan bibliometrik terbaru menegaskan bahwa isu-isu seperti etika digital, pemberantasan disinformasi, berita palsu (*fake news*), dan literasi media telah menjadi fokus utama dalam evolusi pendidikan kewarganegaraan modern di era digital. Dalam realitas empiris masyarakat muda Indonesia, berbagai studi menemukan indikasi kesenjangan yang signifikan: meskipun tingkat kemampuan komunikasi dan toleransi digital generasi muda tergolong memadai, kapasitas mereka untuk mengeksekusi tindakan konkret bagi kehidupan bersama (*civic action*) masih sangat rendah (Inayati et al., 2026). Temuan ini memperkuat pandangan bahwa program keterlibatan warga (*civic engagement*) harus didesain sedemikian rupa agar mampu memfasilitasi generasi muda bergerak dari sekadar pembelajaran teoritis menuju tindakan nyata yang bermakna (*meaningful action*). Di samping itu, penyediaan kesempatan belajar yang secara eksplisit menghubungkan praktik-praktik digital dengan isu kewargaan terbukti mampu melejitkan kompetensi sipil peserta secara signifikan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berpijak kuat pada landasan teoritis kewargaan digital (*digital citizenship*) dan pendidikan demokrasi (Maulana, 2025). Secara normatif-konstitusional, konstitusi menetapkan prinsip negara hukum yang menjamin hak asasi sekaligus menetapkan batasan-batasan hukum yang sah demi menjaga ketertiban umum dan hak orang lain. Dalam tatanan konseptual, kewargaan digital melampaui sekadar kepatuhan teknis atau ketaatan pasif, melainkan mencakup keterlibatan politik, kapasitas kritis, serta aktivitas komunikatif yang bertanggung jawab di internet. Konstruksi teoritis ini mencakup dimensi etika, keterampilan media, keterlibatan sipil, dan resistensi kritis (*critical resistance*). Tinjauan sistematis dalam bidang pendidikan kewarganegaraan memperkuat landasan ini dengan menunjukkan bahwa pembelajaran kewargaan merupakan pilar paling mendasar untuk menumbuhkan partisipasi demokratis warga di tengah ekosistem digital. Dalam konteks pembelajaran berbasis jaringan, interaksi daring terbukti dapat meningkatkan kualitas pengalaman belajar kewargaan secara efektif selama prosesnya mempertahankan ruang refleksi kritis, interaksi mendalam, dan keterhubungan dengan konteks nyata. Penyelenggaraan kegiatan ini juga menyelaraskan diri dengan pandangan internasional mengenai pendidikan kewargaan global era digital yang menekankan pilar pembelajaran kritis, etis, partisipatif, dan berorientasi aksi (Judijanto et al., 2025). Lebih lanjut, penting untuk membekali warga muda dengan kemampuan melampaui penalaran termotivasi (*motivated reasoning*) yaitu kecenderungan psikologis untuk memercayai informasi hanya karena sesuai dengan bias pribadi serta membendung arus misinformasi. Seluruh kerangka teori ini mempertegas bahwa kewargaan digital yang utuh harus menggabungkan secara terpadu dimensi pengetahuan, perilaku etis, keterampilan teknis, keamanan digital, serta partisipasi aktif.

Kebaruan (*novelty*) serta nilai tambah dari program pengabdian kepada masyarakat ini terletak pada formulasi empat komponen intervensi yang diintegrasikan secara holistik ke dalam satu alur kegiatan terpadu. Empat komponen inovatif tersebut meliputi:

1. Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional: Menanamkan kesadaran hak-hak dasar warga negara dalam kerangka negara hukum;
2. Dekonstruksi Batas dan Tanggung Jawab Digital: Menguji serta mengidentifikasi batas-batas kebebasan berekspresi agar tidak melanggar hak privasi, reputasi, dan hukum orang lain;
3. Pelatihan Verifikasi Informasi Publik: Melatih kecakapan teknis dalam menguji kredibilitas, konteks, dan validitas informasi guna menangkal disinformasi; serta



4. Simulasi Saluran Partisipasi dan Pengaduan: Membekali peserta dengan kemampuan memetakan lembaga yang berwenang dan memilih saluran pengaduan atau partisipasi publik yang tepat secara hukum.

Melalui integrasi keempat aspek ini, program tidak sekadar mengajarkan dogma hukum yang kaku, melainkan mentransformasi norma konstitusional yang abstrak menjadi kompetensi kewargaan yang praktis, etis, dan kontekstual bagi kehidupan digital peserta.

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran di atas, tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan konstitusional peserta, mengasah kemampuan penalaran kritis berbasis keseimbangan hak dan kewajiban hukum, meningkatkan kecakapan teknis dalam memeriksa kredibilitas informasi publik, serta membangun kesiapan dan keberdayaan generasi muda untuk berpartisipasi secara etis, bertanggung jawab, dan efektif di ruang digital maupun di ruang publik secara luas.

METODE PENELITIAN

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang dipadukan secara terintegrasi dengan model pembelajaran berbasis kasus dan pemecahan masalah. Kerangka pelaksanaan kegiatan dirancang secara terstruktur ke dalam lima tahapan utama yang meliputi asesmen kebutuhan awal, perancangan dan persiapan modul, pelaksanaan intervensi edukasi inti, evaluasi dampak pembelajaran, serta penyusunan skema keberlanjutan program. Seluruh rangkaian kegiatan intervensi diselenggarakan secara daring melalui platform pertemuan virtual. Tahap asesmen kebutuhan diawali dengan koordinasi bersama pengelola mitra, wawancara terarah, serta pemetaan isu digital yang paling sering dihadapi peserta guna menyepakati fokus masalah prioritas. Pada tahap persiapan, tim pengabdian menyusun paket edukasi digital, kartu studi kasus kontekstual, instrumen evaluasi tervalidasi, serta melakukan pembagian peran kerja tim. Tahap pelaksanaan inti diawali pengerjaan tes awal, pemaparan materi interaktif, klinik kasus dalam kelompok kecil, latihan verifikasi fakta, hingga simulasi pemilihan saluran pengaduan publik. Tahap evaluasi dilakukan melalui tes akhir, penilaian rubrik studi kasus, observasi dinamika kelompok, serta pengisian angket umpan balik. Rangkaian kegiatan ditutup dengan tahap rencana tindak lanjut melalui pendistribusian modul digital, komitmen aksi kewargaan, serta penunjukan Duta Literasi Konstitusi Sebaya sebagai penggerak keberlanjutan kegiatan di lingkungan mitra.

Materi edukasi disusun ke dalam empat komponen modul terpadu yang dirancang secara sistematis untuk mencapai target kompetensi spesifik peserta. Modul pertama membahas kedudukan konstitusi dalam kehidupan sipil, jaminan hak-hak dasar warga negara, prinsip negara hukum, serta doktrin pembatasan kekuasaan melalui metode paparan interaktif dan pemetaan hak. Modul kedua mengupas hak dan tanggung jawab digital, batas kebebasan berekspresi, kerangka regulasi perlindungan data pribadi, serta norma transaksi elektronik melalui metode analisis kartu kasus. Modul ketiga melatih keterampilan teknis verifikasi fakta, pengujian kredibilitas sumber informasi, analisis rekam jejak digital, serta mitigasi misinformasi melalui praktik verifikasi silang. Modul keempat membekali peserta dengan kemampuan memetakan saluran partisipasi publik, hak atas keterbukaan informasi publik, mekanisme pengaduan pelayanan publik, serta prosedur pengajuan aspirasi kepada lembaga perwakilan atau instansi yang berwenang melalui metode simulasi.



Subjek sasaran dalam kegiatan pengabdian ini berjumlah 58 orang generasi muda dari lembaga mitra. Penentuan mitra didasarkan pada hasil studi pendahuluan yang menunjukkan tingginya frekuensi penggunaan media digital pada kelompok sasaran, namun belum diimbangi oleh pemahaman mendasar mengenai hukum konstitusi dan kebiasaan verifikasi informasi. Tim pengabdian terdiri dari akademisi di bidang hukum dan pendidikan kewarganegaraan yang bertindak sebagai pemateri utama, dibantu oleh fasilitator kelompok yang mengelola dinamika diskusi, mengawasi pengerjaan instrumen evaluasi, serta mendampingi pelaksanaan simulasi kasus.

Pengumpulan data evaluasi dilakukan dengan menerapkan pendekatan metode campuran guna merekam perubahan pengetahuan, keterampilan, dan persepsi peserta secara komprehensif. Data kuantitatif diperoleh dari pengerjaan tes pengetahuan sebelum dan sesudah intervensi kegiatan. Data kualitatif dikumpulkan melalui penilaian kinerja kelompok pada lembar kerja analisis studi kasus, observasi terstruktur oleh fasilitator selama klinik kasus berlangsung, serta angket umpan balik tertulis yang diisi peserta pada akhir sesi untuk merekam persepsi manfaat kegiatan. Instrumen evaluasi terdiri dari tiga jenis utama, yaitu instrumen tes pengetahuan sebanyak 15 butir soal pilihan ganda tervalidasi, rubrik penilaian studi kasus berbasis skala satu sampai empat yang menilai empat aspek kualitatif-aplikatif, serta lembar observasi fasilitator dan angket kepuasan berskala Likert.

Data kuantitatif yang diperoleh dari tes pengetahuan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dengan mengonversi skor individual ke skala nilai 0 hingga 100, kemudian dihitung nilai rata-rata keseluruhan kelompok. Peningkatan pengetahuan diukur secara absolut melalui selisih persentase peningkatan antara nilai rata-rata sebelum dan sesudah kegiatan. Data kualitatif yang berasal dari jawaban studi kasus, catatan observasi fasilitator, dan tanggapan terbuka pada angket dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Data kualitatif dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama yang mencakup pemahaman hak, kesadaran tanggung jawab, keterampilan verifikasi, dan ketepatan pemilihan saluran partisipasi, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pribadi seluruh peserta dalam pelaporan evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan dan Capaian Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara terstruktur untuk meningkatkan pemahaman konstitusional, kecakapan kritis digital, serta keberdayaan partisipasi publik generasi muda. Seluruh rangkaian intervensi diikuti oleh 58 orang peserta sasaran dari awal hingga akhir kegiatan tanpa *drop-out*. Pelaksanaan program dibagi ke dalam empat tahapan intervensi utama, yaitu: pemaparan konsep dasar hak dan kewajiban konstitusional, klinik analisis studi kasus (*digital case clinic*), pelatihan teknis verifikasi fakta, serta simulasi pemilihan saluran partisipasi dan pengaduan publik.

Untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan program intervensi, evaluasi dilakukan melalui tes pengetahuan (*pretest* dan *posttest*) serta penilaian kualitatif atas kinerja kelompok dalam menyelesaikan analisis studi kasus digital. Hasil rekapitulasi capaian kuantitatif peserta sebelum dan sesudah intervensi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pengetahuan Peserta (*Pretest* dan *Posttest*)



Indikator / Dimensi Evaluasi	Rata-Rata Pretest (%)	Rata-Rata Posttest (%)	Peningkatan (%)
Pemahaman Hak Konstitusional & Negara Hukum	58,40	91,20	+32,80
Batas Kebebasan Berekspresi (UU PDP & UU ITE)	52,10	87,50	+35,40
Keterampilan Verifikasi Informasi & Cek Fakta	54,80	88,90	+34,10
Pemetaan Saluran Partisipasi & Pengaduan Publik	58,70	88,40	+29,70
Rata-Rata Keseluruhan	56,00	89,00	+33,00

Berdasarkan data pada Tabel 1, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan pada seluruh dimensi yang dievaluasi. Secara keseluruhan, nilai rata-rata pengetahuan peserta mengalami kenaikan sebesar 33,00%, yaitu dari 56,00% (*pretest*) menjadi 89,00% (*posttest*). Kenaikan tertinggi terdapat pada dimensi batas kebebasan berekspresi serta regulasi digital (+35,40%), yang menunjukkan bahwa sebelum intervensi peserta cenderung belum memahami konsekuensi hukum dari aktivitas di ruang digital.

Di samping evaluasi kuantitatif, perubahan kemampuan peserta juga diukur secara kualitatif menggunakan rubrik penilaian berbasis skala 1–4 terhadap hasil pengerjaan analisis studi kasus (*digital case clinic*). Ringkasan pencapaian kualitatif kelompok disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Penilaian Kualitatif Analisis Studi Kasus Kelompok

Aspek Penilaian Kualitatif	Skor Rata-Rata (Skala 1–4)	Kategori Capaian	Deskripsi Kinerja Peserta
Ketepatan Identifikasi Masalah Hukum/Hak	3,65	Sangat Baik	Mampu memetakan benturan antara hak kebebasan berekspresi dan pelanggaran privasi, seperti praktik <i>doxing</i> .
Kesesuaian Argumentasi Konstitusional	3,50	Sangat Baik	Mampu mengaitkan ketentuan dalam UUD 1945 dengan batas-batas hukum yang diatur dalam UU ITE dan UU PDP.
Pertimbangan Hak Orang Lain & Etika	3,58	Sangat Baik	Mampu mempertimbangkan dampak penyebaran informasi terhadap hak orang lain sebelum membagikannya di media sosial.
Ketepatan Saluran Partisipasi/Pengaduan	3,42	Baik	Mampu menentukan lembaga publik atau institusi hukum yang berwenang sebagai saluran penyampaian aspirasi maupun pengaduan.

Data pada Tabel 2 mengonfirmasi bahwa peserta tidak hanya mengalami peningkatan secara teoretis, melainkan juga secara praktis-analitis. Peserta mampu menguraikan permasalahan hukum konkret, membedakan ekspresi yang dilindungi hukum dari tindakan pelanggaran privasi, serta menentukan langkah



tindak lanjut yang tepat.

2. Pembahasan Dampak dan Keterkaitan dengan Literatur

Hasil evaluasi program ini berhasil menjawab secara tuntas tujuan kegiatan pengabdian yang telah ditetapkan, yaitu mengatasi kesenjangan antara kemahiran teknis digital dan literasi hukum konstitusional pada generasi muda. Pendekatan edukatif-partisipatif berbasis kasus yang diterapkan terbukti efektif mengubah dinamika belajar dari sekadar hafalan dogmatis menjadi proses penalaran kritis yang kontekstual (Sari et al., 2026).

Capaian positif dalam peningkatan pemahaman hak konstitusional dan batas berekspresi menguatkan temuan-temuan terdahulu yang menegaskan bahwa pengintegrasian isu-isu hukum digital ke dalam pendidikan kewarganegaraan mampu memicu keberdayaan sipil (*civic empowerment*) secara signifikan (Prasetyo & Sunarso, 2026). Kesenjangan awal di mana peserta aktif secara digital namun pasif dalam aksi kewargaan sejalan dengan berbagai kajian empiris mengenai perilaku digital pemuda (Susilawati, 2024). Melalui pelatihan verifikasi fakta dan simulasi pengaduan publik, peserta didorong untuk melampaui pembelajaran teoritis menuju partisipasi nyata yang bermakna (*meaningful action*) (Suheri, 2025).

Secara teoritis, keberhasilan peningkatan kecakapan verifikasi fakta dari 54,80% menjadi 88,90% membuktikan efektivitas kerangka kewargaan digital modern (Nasution et al., 2025). Pelatihan langsung mampu memutusketerikatan peserta dari kecenderungan *motivated reasoning* atau bias psikologis dalam menyerap informasi (Elan et al., 2026). Lebih jauh, integrasi antara pemahaman konstitusi, etika digital, keterampilan verifikasi, dan mekanisme partisipasi publik dalam program ini menegaskan model kewargaan digital yang holistik (Zunaidi, 2024). Nilai tambah atau kebaruan (*novelty*) dari kegiatan ini terletak pada keberhasilannya mentransformasi norma-norma konstitusional yang abstrak menjadi instrumen praktis yang dapat diterapkan secara langsung dalam aktivitas harian generasi muda di ruang digital.

Pelaksanaan program pengabdian ini memberikan implikasi dan manfaat yang nyata bagi mitra maupun masyarakat luas (Qorib, 2024). Bagi peserta dan lembaga mitra, kegiatan ini berhasil membentuk kesadaran hukum baru yang membentengi mereka dari risiko pelanggaran siber, perundungan digital, penyebaran hoaks, serta ancaman hukum akibat ketidakpahaman terhadap regulasi UU ITE dan UU PDP. Bagi masyarakat umum, terbinanya generasi muda yang memiliki kecakapan verifikasi fakta dan literasi konstitusi akan memperkuat ekosistem digital yang sehat, aman, etis, dan berbasis pada prinsip-prinsip demokrasi serta menghormati hak asasi manusia.

Guna menjaga keberlanjutan dampak dan mengoptimalkan capaian kegiatan di masa mendatang, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan:

1. Penguatan Peran Duta Literasi Konstitusi Sebaya: Duta yang telah ditunjuk perlu didampingi secara berkala agar dapat menjalankan fungsi sebagai penggerak edukasi siber dan verifikasi informasi di lingkungan komunitasnya.
2. Pengembangan Modul Pembelajaran Mandiri (Micro-Learning): Materi dan kartu studi kasus yang telah disusun hendaknya dikonversi ke dalam bentuk infografis, video pendek, atau modul digital interaktif yang dapat diakses secara meluas oleh pemuda dari berbagai daerah.
3. Replikasi dan Kemitraan Strategis: Skema pelatihan edukatif-partisipatif ini perlu direplikasi pada skala yang lebih luas melalui kolaborasi dengan sekolah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, serta instansi pemerintah terkait.



KESIMPULAN

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini secara keseluruhan telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan dalam meningkatkan pemahaman konstitusional, kecakapan kritis digital, serta keberdayaan partisipasi publik generasi muda. Penerapan model pembelajaran edukatif-partisipatif berbasis kasus dan pemecahan masalah terbukti efektif mengatasi kesenjangan antara kemahiran teknis media digital dan literasi hukum konstitusional. Dampak keberhasilan ini ditunjukkan oleh peningkatan kuantitatif nilai rata-rata pengetahuan peserta sebesar 33,00% (dari 56,00% pada *pretest* menjadi 89,00% pada *posttest*), serta capaian kualitatif kategori "Sangat Baik" dalam pengerjaan analisis studi kasus (*digital case clinic*).

Esensi dan nilai tambah utama dari kegiatan ini terletak pada keberhasilan mentransformasi norma-norma konstitusional yang abstrak termasuk regulasi terbaru UU PDP dan UU ITE menjadi instrumen praktis dan etis yang dapat diterapkan secara langsung oleh generasi muda dalam aktivitas digital harian mereka. Program ini memberikan manfaat nyata bagi mitra dan masyarakat melalui pembentukan kesadaran hukum yang membentengi pemuda dari ancaman perundungan siber, disinformasi, dan *doxing*, sekaligus menumbuhkan kapasitas mereka untuk terlibat secara aktif dan bertanggung jawab dalam saluran partisipasi publik serta pengaduan hukum yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Elan, M. P., Fiestawa, R., & Fauzi, R. A. (2026). *Literasi Kewargaan: Membangun Demokrasi, Karakter dan Identitas Nasional*. Detak Pustaka.
- Imamah, N., Alfarisi, M., & Aini, I. D. (2024). Membangun generasi digital yang cerdas dengan strategi pendidikan literasi digital. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 74–81.
- Inayati, I., Fitri, Q., Ramadhan, R., Kogoya, T., Qarimah, I. R., Abdullah, A. R., & Syahril, M. F. (2026). *Pendidikan Generasi Muda*. CV. Edu Akademi.
- Irfan, N. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Judijanto, L., Irianto, I., Mulyeni, Y., & Yuliah, A. (2025). *Literasi Kewarganegaraan dan Pendidikan Karakter*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Maulana, R. B. (2025). *Urgensi dan Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Kompetensi Warga Negara yang Cerdas dan Berkarakter di Era Disrupsi Digital*. Raditya Bintang Maulana.
- Nasution, D. A., Rizky, M. C., Anggraeini, F. A., Surbakti, F. Y., Harefa, D. A., & Ramadan, F. (2025). Critical Thinking di Era Distorsi Informasi: Membedah Hoaks, Misinformasi, dan Bias Kognitif pada Generasi Z. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 6(2), 253–260.
- Nurhakim, I., Sulastri, D., Kholik, M. A., & Hakim, S. M. F. (2026). Perlindungan Hak Konstitusional Korban Kejahatan Siber melalui Hukum Pidana dalam Perspektif UUD 1945 dan Regulasi ITE. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 785–801.



- Prasetyo, D., & Sunarso, S. (2026). Hakikat dan Urgensi Pendidikan Politik dalam Masyarakat Demokratis di Era Disrupsi Digital. *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, 3(2), 1–24.
- Qorib, F. (2024). Tantangan dan Peluang Kolaborasi antara Perguruan Tinggi dan Masyarakat dalam Program Pengabdian di Indonesia. *Journal of Indonesian Society Empowerment*, 2(2), 46–57.
- Sari, N. A., Pribadi, R. A., & Fajari, L. E. W. (2026). Analisis Penggunaan Model RADEC sebagai Upaya Pengembangan Keterampilan Berpikir Kritis. *Pedagogi: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan*, 13(1), 1–8.
- Sudibyo, A. (2022). *Dialektika Digital*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Suheri, E. (2025). *Transformasi Kepala Sekolah: Pelatihan untuk Kepemimpinan yang Efektif dan Inovatif*. PT. Revormasi Jangkar Philosophia.
- Susilawati, E. (2024). Meningkatkan Civic Engagement Mahasiswa Melalui Literasi Digital. In *Kearifan Lokal Pancasila, Sejarah, dan Budaya Bangsa* (p. 19).
- Zunaidi, A. (2024). *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas*.

